

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan atas hak menyampaikan pendapat kepada setiap warga negaranya. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Akan tetapi, perwujudan hak menyampaikan pendapat di dalam UUD 1945 masih belum diatur dengan baik. Hal ini karena sifatnya yang masih umum dan belum diatur secara lengkap tata cara pelaksanaan suatu penyampaian pendapat di muka umum. Dalam rangka pelaksanaan pasal 28 UUD 1945, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jaminan atas kemerdekaan setiap warga negara untuk

menyampaikan pendapat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 menyebutkan “Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Undang-undang No. 9 Tahun 1998, selain menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga merupakan aturan pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang no. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum mulai dari ketentuan umum, tata cara sampai sanksi hukumnya.

Sejak diundangkan pada tanggal 26 Oktober 1998, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dianggap sebagai salah satu perwujudan penegakkan hak asasi manusia di negara Indonesia sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Pemerintah dalam hal ini berharap bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ternyata masih memiliki kelemahan-kelemahan. Sebab, beberapa konflik sering mewarnai saat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum khususnya aksi protes oleh para mahasiswa serta buruh yang menuntut kebijakan pemerintah. Aksi yang dilakukan para mahasiswa dan kelompok buruh ini terkadang menimbulkan terganggunya situasi ketertiban dan keamanan masyarakat.¹ Hal ini mengakibatkan benturan dalam bentuk bentrok fisik. Bentrok fisik ini terjadi baik antara warga negara yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum dengan aparat kepolisian maupun antarkelompok masyarakat yang sama-sama sedang menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak merasa berhak mempertahankan kepentingannya karena telah dijamin oleh undang-undang.²

Selain itu, beberapa peristiwa bentrok antar kelompok masyarakat juga sering dipicu karena ada aksi provokasi dari pihak-pihak lain yang sengaja ingin mengambil keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu.³ Konflik yang terjadi di masyarakat ini akan menjadi lebih parah jika provokasi yang dijalankan menyangkut isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) atau masalah keyakinan prinsip. Konflik yang berkaitan

¹ A. Umar Said. *Siapa Yang Menunggangi Demonstrasi Anti BBM*, <http://www.bu.niek4n6.mht>, 16 Mei 2008.

² Nusantara/Headlines News. *Mahasiswa Universitas Makasar Kembali Turun Ke Jalan*, <http://www.MetroTVOnline.mht>, 3 April 2008.

³ Redaksi. *Sms Cemas Banjiri SBY*, <http://www.SinarIndonesiaBaru.mht>, 26 Juni 2008.

dengan isu SARA tersebut dapat berubah menjadi suatu kerusuhan masa yang tidak jarang mengakibatkan timbul korban luka dan jiwa.⁴

Salah satu unsur SARA yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai agama dan kebebasan dalam beribadah. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam sila pertama Pancasila disebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali tidak terelakkan. Konflik ini juga terjadi karena masyarakat yang salah mengartikan pengertian HAM dan demokratisasi sehingga berlebihan dalam mengekspresikan diri.⁵

Salah satu contoh, peristiwa pertikaian massa dalam hal keyakinan agama yang didahului oleh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum adalah insiden di silang Monas yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008.⁶ Pada saat itu, beberapa elemen masyarakat termasuk massa dari anggota PDIP dan elemen umat Islam seperti FUI, HTI, serta Front

⁴ Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Perburuhan, *Laporan Amerika Serikat Tentang Pelaksanaan HAM di Indonesia Tahun 1997*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 1998, hal.34-39.

⁵ Pokja Puslitbang SDM Balitbang Dephan TA. 200,1 *Kerawanan Sosial Dan Strategi Penanggulangannya*, Buletin Balitbang DepHan, 2002.

⁶ Kompas.com, *FPI Beringas, 10 Anggota AKKBB Terluka Parah*. http://www.Kompas_com.htm. 1 Juni 2008.

Pembela Islam (FPI), telah mengantungi izin untuk melakukan aksi unjuk rasa di Monas, Jakarta. Kelompok-kelompok dari organisasi Islam ini melakukan aksi demo meminta pembatalan keputusan Presiden yang telah menaikkan harga BBM pada tanggal 24 Mei 2008. Selain itu, ternyata terdapat masa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang juga melakukan aksi *long march* di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi yang dilakukan kelompok AKKBB merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila dan berjarak kurang lebih 3 km dari silang monas. Akan tetapi, tiba-tiba aksi *long march* tersebut bergerak menuju silang Monas dan tidak sesuai dengan ijin rute yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian sebelumnya.⁷

Aparat kepolisian berusaha mencegah massa AKKBB yang menuju silang Monas tempat massa elemen umat Islam tengah melakukan demo, agar tidak terjadi bentrok. Namun, masa AKKBB tidak mengindahkan anjuran pihak Kepolisian dan polisi tidak mampu menghalangi massa AKKBB mendekati massa umat Islam yang sedang melangsungkan aksi demo di silang Monas. Setelah berdekatan, masa dari FPI melihat kelompok AKKBB membawa spanduk yang bertuliskan penceraan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), pembelaan terhadap Ahmadiyah, dan mendengar adanya penghinaan terhadap FPI dengan sebutan laskar setan. Masa FPI yang mendapat provokasi akhirnya melakukan

⁷ Berita Cuaca, *Membongkar Jaringan AKKBB (Bag. 2)*, http://www.BERITA_CUACA.mui, 6 Juni 2008.

penyerangan terhadap massa AKKBB karena tersinggung. Hal ini mengakibatkan jatuh korban luka-luka yang tidak sedikit dari pihak AKKBB.⁸

Peristiwa ini menjadi perhatian publik dan pemerintah karena bentrokan tersebut melibatkan dua kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda yang sama-sama sedang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Seringnya timbul konflik dalam berbagai aksi penyampaian pendapat di muka umum baik antar kelompok masa maupun antara aparat Polri dengan kelompok masa telah menjadi permasalahan yang belum mendapat solusi penyelesaian.


Atas dasar uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa konflik yang terjadi dalam suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana tata cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 telah menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan setiap warga negara dan pihak-pihak yang akan menggunakan hak tersebut. Jika batas-batas yang telah digariskan oleh undang-undang ini dilanggar, konflik yang mengarah pada pertikaian masa akan sulit dihindari.

Di samping itu, kinerja pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang

⁸ Kompas.com, *op.cit.*, 1 Juni 2008.

Penyampaian **Pendapat di Muka Umum** dirasa masih belum optimal. Polri masih belum mampu mencegah bentrok yang terjadi antar kelompok masa pada saat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum khususnya dalam kasus di Monas.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa masih perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai batasan dalam hal penyampaian pendapat di muka umum dan pelaksanaannya dengan mengambil contoh insiden Monas yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008. Pembahasan ini diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai hakekat kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.



B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana batasan dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum?
2. apa sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini. Adapun tujuan tersebut antara lain adalah :

1. untuk mengetahui batasan dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta proses pelaksanaannya,
2. untuk mengetahui sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap para pelanggar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sejumlah manfaat / kegunaan. Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain terbagi dalam dua pemikiran, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya mengenai pelaksanaan Undang – undang No. 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan Polri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum.